



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 021/HK.01.01/K.SB-04/09/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai langkah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif serta membangun suasana komunikasi publik yang sinergis dan kondusif;
- b. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa dalam rangka pengoptimalan fungsi kehumasan dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Lembaga di Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, maka hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dikelola secara professional;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0090/HK.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 117/RT.02/SB-04/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Keputusan Dalam Pelaksanaan Tugas Kepengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan hubungan Media Massa;
 3. Koordinator, bertanggung jawab, mengkoordinasikan pengelolaan hubungan Media Massa sesuai perencanaan;
 4. Pelaksana teknis kehumasan, bertanggung jawab dalam mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan hubungan masyarakat dan Media Massa;

- KETIGA** : Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, pengelola bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 08 September 2023


KETUA,

YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 021/HK.01.01/K.SB-04/09/2023

TANGGAL : 08 September 2023

PENETAPAN PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA BADAN
TENTANG : PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA
1	2	3	4
1.	YORIZA ASRA, SE	KETUA	PEMBINA
2.	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA	PEMBINA
3.	DAPIT ALEXSANDER, S.H.I, MAB	ANGGOTA	PEMBINA
4.	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	ELIZA, S.AK	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN	KOORDINATOR
6.	RAHMAT FAJRI, S.SOS	AHLI PERTAMA PRANATA HUMAS	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
7.	JAMALUKIYA, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
8.	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	STAF PELAKSANA TEKNIS	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 08 September 2023


YORIZA ASRA, SE